

RELAAS PANGGILAN

Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Pada hari ini Jum'at tanggal 25 Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Pbm Tanggal 24 Januari 2019

TELAH MEMANGGIL

Yeni Binti Dencik, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 06 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Turut Orang Tua, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Alipatan, Rt. 025 Rw. 010, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Alamat Tidak Diketahui Lagi Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 23 Mei 2019

Pukul : 11.55 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih

Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Sebagai

melawan

Yeni Binti Dencik Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

ttd

Nurlinda Sari, Se